

**IMPLEMENTASI PENANGANAN PERDAGANGAN SATWA  
ILLEGAL YANG DILAKUKAN OLEH BALAI  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
SUMATERA SELATAN**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**



**Oleh :**

**Febrian Dwi Cahya  
07011281320011**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENANGANAN PERDAGANGAN SATWA  
ILLEGAL YANG DILAKUKAN OLEH BALAI  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**FEBRIAN DWI CAHYA  
07011281320011**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing,


**Pembimbing 1**

**Dra. Martina, M.Si  
NIP.196603051993022001**



**Pembimbing II**

**Sofyan Effendi S.ip.,M.Si  
NIP. 197705122003121003**



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Penanganan Perdagangan Satwa Illegal Yang Dilakukan Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 12 April 2018.

Palembang, 12 April 2018


Ketua:

1. Dra. Martina, M.Si  
NIP. 196603051993022001




Anggota:

2. Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si  
NIP. 197705122003121003



3. Dra. Retno Susilowaty, M.M  
NIP. 195905201985032003




4. Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA  
NIP. 198108272009121002



Mengetahui:

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Administrasi Negara,

  
Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

  
Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA  
NIP. 198108272009121002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Memandanglah seperti Elang biarpun dapat terbang tinggi di langit tetapi bisa melihat dengan tajam ke bawah sekecil apapun itu” (Febrian Dwi Cahya)

Skripsi ini ku persembahkan  
untuk :

1. Kedua orangtuaku, Chandra Latib dan Yuli Astini
2. Abang dan Adikku, Andiko Putra Pratama dan Dhea Aprilia Putri
3. Teman-teman angkatan 2013 Ilmu Administrasi Negara
4. Almamater yang menjadi kebanggaanku

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Implementasi Penanganan Perdagangan Satwa Liar yang dilakukan Oleh BKSDA Sumatera Selatan. Latar belakang penelitian ini adalah masih banyaknya satwa *illegal* yang diperdagangkan secara bebas dan diantaranya kebanyakan adalah satwa-satwa yang dilindungi dimana populasinya di alam sudah berkurang. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin, dimana keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, serta kinerja dan dampak implementasi yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penanganan perdagangan satwa *illegal* yang dilakukan oleh BKSDA Sumatera Selatan belum maksimal dilihat dari aspek yang pertama yaitu tingkat Kepatuhan dimana dalam penanganan perdagangan satwa *illegal* masih banyaknya satwa yang dilindungi yang diperdagangkan. Aspek yang kedua yaitu kelancaran rutinitas fungsi sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan hanya memiliki beberapa hambatan dalam mengungkap jaringan para oknum pedagang satwa ini. Aspek yang ketiga yaitu kinerja dan dampak dalam kinerja sudah bksda sudah bekerjasama dengan instansi terkait tetapi memiliki sedikit hambatan dalam pengungkapan dan dari dampak masih banyak kasus yang terjadi sepanjang tahun 2016-2017. Penelitian ini menyarankan kepada BKSDA Sumatera Selatan agar Balai Konservasi Sumber Daya Alam Harus melakukan penyamaran sebagai pembeli atau penjual satwa *illegal* agar lebih mudah dalam melacak para oknum pedagang yang berniaga di dalam pasar gelap atau media social sehingga mereka percaya dan akan lebih mudah dalam memberantas jaringannya.

**Kata kunci : Implementasi, Perdagangan, Satwa *illegal*, BKSDA**

## **ABSTRACT**

*This thesis entitled Implementation of Wildlife Trade Handling conducted by BKSDA South Sumatra. The background of this study is that there are still many illegal wildlife that are traded freely and most of them are protected animals where the population in nature is depleted. Research type used is descriptive with qualitative research method. Data collection used is by interview and documentation techniques. The theory used in this research is the theory of policy implementation according to Ripley and Franklin, where the success of policy implementation is influenced by three aspects namely the level of compliance, the smoothness of the routine function, as well as the performance and impact of the desired implementation. The results showed that the implementation of illegal wildlife trade handling conducted by BKSDA South Sumatra has not been maximally seen from the first aspect is the level of Compliance where in the handling of illegal wildlife trade is still a lot of protected animals that are traded. The second aspect is the smooth functioning of the routine is already running well and only has some obstacles in uncovering the network of these wildlife traders. The third aspect of performance and impact in performance has already been working with related agencies but has few barriers to disclosure and from the impacts of many cases that occur throughout the year 2016-2017. This research suggests to BKSDA South Sumatera that Natural Resources Conservation Center must disguise as a buyer or seller of illegal wildlife to make it easier to track the unscrupulous traders in black market or social media so they believe and will be easier in eradicating their network.*

**Keywords: Implementation, Trade, illegal Wildlife, BKSDA**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelarsarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna serta tidak terlepas dari kendala-kendala. Namun, kendala tersebut dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak, Sebagai tanda penghormatan yang sedalam-dalamnya penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya saya diberi kesehatan dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi saya dan tidak lupa saya berterimakasih kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan segala kewajiban saya.
2. Kedua orang tua , Chandra Latib dan Yuli Astini terima kasih atas segala support, doa dan kasih sayang yang tak henti dan selalu diberikan selama ini hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Abang saya Andiko Putra Pratama dan Adikku Dhea Aprilia Putri yang telah memberikan semangatnya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Kgs. H. Sobri, M.SI, selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya beserta jajarannya yang telah membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.SOS., M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang membangun.
5. Ibu Dra. Martina, M.SI, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu dan masukannya terhadap saya.
6. Ibu Dra. Martina, M.SI, selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan banyak waktunya untuk membimbing dan membagi ilmunya guna kelancaran skripsi ini.
7. Bapak Sofyan Effendi S.IP, M.SI, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan membagi ilmunya untuk kelancaran skripsi ini.
8. Ibu Dra. Retno Susilowati, M.M, Selaku penguji dalam ujian komprehensif penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukannya.
9. Seluruh Staff Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan bidang TSL yang telah banyak membantu dalam memberikan data dan informasi guna kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Staff Akademik Jurusan Administrasi Negara Kampus Palembang khususnya Mbak Irma yang telah banyak membantu dalam mengurus segala urusan akademik penulis.

11. Seluruh teman-teman Administrasi Negara angkatan 2013 yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah yang lebih baik sangat diharapkan oleh penulis dalam skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, April 2018

Penulis  
Febrian Dwi Cahya

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRAC</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR AKRONIM</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Landasan Teori .....	10
B. Satwa Liar Yang Dilindungi.....	15
C. BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam).....	16
D. Model Implementasi Yang Digunakan.....	16
E. Penelitian Terdahulu.....	19
F. Kerangka Pemikiran .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	23
A. Desain Penelitian .....	23
B. Definisi Konsep .....	24
C. Fokus Penelitian .....	24
D. Jenis Data Dan Sumber Data .....	27
E. Informan Penelitian .....	27
F. Teknik Pengumpulan Data .....	28
G. Teknik Analisis Data .....	29

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>31</b>
1. Sejarah BKSDA.....	31
2. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan .....	41
3. Tupoksi BKSDA Sumatera Selatan.....	43
4. Visi, Misi, Dan Nawacita BKSDA Sumatera Selatan .....	44
5. Struktur Organisasi BKSDA Sumatera Selatan.....	45
<b>B. Hasil Dan Pembahasan .....</b>	<b>48</b>
1. Implementasi Dari Aspek Tngkat Kepatuhan .....	48
2. Implementasi Dari Aspek Kelancaran Rutinitas Fungsi .....	59
3. Kinerja Dan Dampak Yang Dihasilkan .....	66
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jenis Satwa Liar Yang Dilindungi Di Sumatera Selatan.....	5
Tabel 2 .Jenis Satwa Liar Yang Diperdagangkan Di Sumatera Selatan.....	7
Tabel 3. Data Kasus Terhadap Satwa Illegal Yang Diperdagangkan.....	8
Tabel 4. Matrik Perbandingan Terdahulu.....	21
Tabel 5. Fokus Penelitian Berdasarkan Ripley Dan Franklin .....	26
Tabel 6. Data Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Bidang TSL Tahun 2016-2017 ..	50
Tabel 7. Jenis Satwa Liar Jenis Mamalia yang Dilindungi Di Indonesia.....	53
Tabel 8. Jenis Satwa Liar Jenis Mamalia yang Dilindungi Di Indonesia.....	54
Tabel 9. Jenis Satwa Liar Jenis Burung yang Dilindungi Di Indonesia .....	55
Tabel 10. Jenis Satwa Liar Jenis Burung yang Dilindungi Di Indonesia .....	56
Tabel 11. Jenis Satwa Liar Jenis Reptile yang Dilindungi Di Indonesia .....	57

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Satwa-satwa yang dilindungi di Daerah Sumatera Selatan .....	6
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Menurut Teori Ripley dan Franklin .....	22
Gambar 3. Logo BKSDA .....	42
Gambar 4. Kantor BKSDA Sumatera Selatan.....	43
Gambar 5. Struktur Organisasi Balai KSDA Sumatera Selatan.....	47
Gambar 6. Pengungkapan kasus perdagangan satwa <i>illegal</i> .....	60
Gambar 7. Satwa-satwa hasil sitaan dari para pedagang.....	61
Gambar 8. Pengungkapan kasus perdagangan ketam tapak kuda .....	62
Gambar 9. Bentuk kerjasama BKSDA Sumsel dengan Pol Airut dan Polda Sumsel .....	63
Gambar 10. Anggota Kepolisian yang membawa barang bukti.....	64
Gambar 11. Contoh Poster dalam menyelamatkan satwa liar.....	65
Gambar 12. Penyuluhan terhadap anak-anak usia dini.....	67
Gambar 13. BKSDA Sumatera Selatan melepas liarkan satwa ke habitatnya .....	79

## DAFTAR AKRONIM

PROFAUNA : *Protections of Flores and Fauna*

RENSTRA : Rencana Strategis

## DAFTAR ISTILAH

<i>Online</i>	: Menyala didalam internet
<i>Policy</i>	: Kebijakan
<i>Facebook</i>	: Suatu aplikasi media sosial
<i>Top-down</i>	: Bergerak Katas
<i>Bottom up</i>	: Bergerak kebawah
<i>Variable</i>	: Data
<i>Spesies</i>	: Satuan klasifikasi Biologi
<i>Program,</i>	: Suatu rancangan
<i>Benefit</i>	: Manfaat
<i>Compliance</i>	: Komplain
<i>Interpretive</i>	: Bersifat adanya kesan
<i>Natural</i>	: Alami
<i>Dimensi</i>	: Ruang
<i>Actor</i>	: Pemeran Pria
<i>Place</i>	:Tempat
<i>Activity</i>	: Kgiatan
<i>Holistic</i>	: Menyeluruh
<i>Instrument</i>	: Alat yang dipakai untuk mengucapkan sesuatu
<i>Person</i>	: Seseorang
<i>Paper</i>	: Kertas

## DAFTAR SINGKATAN

BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
CBD	: <i>Centre On Biological Biodeversity</i>
ZHL	: <i>Zoological Society of London</i>
SDH	: Sumber Daya Hutan
LH	: Lembaga Hukum
SDA	: Sumber Daya Alam
UUD	: Undang-Undang Dasar
PP	: Peraturan Pemerintah
PPA	: Perlindungan dan Pengawetan Alam
UPT	: Unit Pelayanan Teknis
KPHK	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman Wawancara .....	77
2. Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi .....	79
3. Surat Penelitian.....	80
4. Lembar Bimbingan Skripsi .....	81
5. Data Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Bidang TSL BKSDA Tahun 16/17 .....	85
6. PermenLHK Nomor: P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 .....	86
7. Struktur Organisasi BKSDA Sumatera Selatan.....	120
8. Jenis-Jenis Satwa Yang Dilindungi .....	127

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Implementasi kebijakan adalah suatu alat administrasi hukum yang terdiri dari actor-aktor, organisasi, prosedur dan juga teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang diinginkan bersama. Implementasi pada sisi lain adalah fenomena kompleks yang dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) atau sebagai hasil (Winarno, 2008:135).

Implementasi kebijakan pada intinya digunakan untuk mencapai tujuan dengan maksimal, dalam menjalankan bentuk implementasi yang sesuai dengan peraturan pemerintah maka terdapat dua tahap pilihan, yaitu langsung melakukan program peraturan pemerintah melalui kebijakan yang sudah ada. Dua tahap pilihan itu yang pertama yaitu kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis-jenis kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik atau peraturan pelaksanaan, yang kedua kebijakan publik yang dapat secara langsung dioperasionalkan adalah keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan lainnya.

Dua tahap dalam pelaksanaan implementasi tersebut bisa diterapkan dalam penelitian ini yang dimana pada penelitian yang mengangkat kasus terhadap Penanganan Perdagangan Satwa *Illegalyang* dilakukan oleh BKSDA Sumatera Selatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi

kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10persen makhluk hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia, *Centre on Biological Biodiversity* (CBD) mencatat bahwa 12 persen mamalia, dan 16 persen reptil di dunia berada di Indonesia, dimana terdapat 1.592 spesies burung dan setidaknya 270 spesies ampibhi hidup di Indonesia, yang dimana 194 diantara seluruh spesies tersebut sekarang terancam punah di akibatkan oleh penangkapan dan penjualan yang semakin marak terjadi di Indonesia, penyebab terancam punahnya satwa ada 3 faktor diantaranya:

- a. Semakin sempitnya habitat satwa akibat penebangan hutan secara liar
- b. Penangkapan satwa secara berkala sehingga mengurangi populasi satwa tersebut
- c. Perdagangan satwa yang sampai di ekspor ke luar negeri karena memiliki harga jual yang tinggi

Satwa-satwa tersebut pada saat ini sudah sangat sulit dijumpai di habitat aslinya. Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa tersebut selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab. Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa tersebut adalah aktivitas manusia, terutama konversikawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. *Fragmentasi* yang terjadi pada habitat berdampak besar, maka berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan satwa, sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya. Bentuk lain aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa tersebut dari habitat alaminya adalah perburuan serta perdagangan

*illegal* satwa dan produk turunannya. Tingginya permintaan komersial dari produk-produk *illegal* satwa mulai dari kulit, tulang, taring, serta daging mendorong meningkatnya perburuan satwa tersebut. Perdagangan satwa liar beserta bagian-bagian tubuh dan produk olahannya tampaknya telah menjadi bisnis yang menguntungkan sekaligus penting di dunia internasional. Sejumlah besar spesies satwa liar secara rutin telah ditangkap dari alam dan dikirim ke seluruh penjuru dunia. Permana besar-besarnya terutama untuk tujuan komersial, merupakan penyebab utama langkanya berbagai spesies. Kegiatan permana satwa liar awalnya hanya ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya kegiatan permana ini kemudian berubah menjadi aktivitas jual beli untuk mendapatkan uang tunai dengan pihak lain.

Penerapan sanksi terhadap seseorang yang memperdagangkan satwa secara *illegal* tidak bisa dilakukan begitu saja, melainkan apabila terjadi pelanggaran terhadap kaidah hukum barulah sanksi dapat diterapkan. Permasalahan yang terkait dijelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, di dalamnya telah menyebutkan bahwa, setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Lebih lanjut bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 40

ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Perdagangan satwa *illegal* juga di atur berdasarkan peraturan pemerintah yang memuat tentang beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang diatur dalam 3 (tiga) pasal dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1999 yaitu pasal 18, 19, 21. Kasus ini juga terkait dengan tindak pidana perlindungan satwa secara langsung tertuang dalam pasal 21 ayat 2, dimana dalam pasal ini menyebutkan ada 5 (lima) bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan satwa salah satunya yakni menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan hanya pada Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “ Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi”. Pasal tersebut sudah sangat dijelaskan bahwa satwa yang boleh diperdagangkan hanya satwa-satwa yang tidak dilindungi tetapi kenyataannya di Indonesia tepatnya di Sumatera Selatan satwa-satwa yang di perdagangkan diantaranya ada satwa yang dilindungi yang dimana populasinya di alam liar sudah semakin menipis dan semua mempunyai status terancam punah. Sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 ada 16 tugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang dimana dalam aturan tersebut BKSDA mempunyai tugas yang harus dijalankan agar Penanganan Perdagangan Satwa *Illegal* Yang Dilakukan Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dapat berjalan dengan apa yang sudah semestinya dan dapat mengurangi jumlah kasus perdagangan satwa liar di Sumatera Selatan, Berikut daftar beberapa jenis satwa liar yang dilindungi di Sumatera Selatan.

**Tabel 1. Jenis satwa liar yang dilindungi di Sumatera Selatan**

Jenis satwa liar yang dilindungi di Sumatera Selatan			
1	Bajing Tanah ( <i>Lariscus insignis</i> )	13	Kijang ( <i>Muntiacus muntjak</i> )
2	Macan Dahan ( <i>Neofelis nebulosa</i> )	14	Rangkong ( <i>Buceros spp</i> )
3	Kancil ( <i>Tragulus kanchil</i> )	15	Kucing Hutan ( <i>Felis bengalensis</i> )
4	Buaya Muara ( <i>Crocodylus porosus</i> )	16	Raja Udang Meninting ( <i>Alcedo meninting</i> )
5	Harimau Sumatera ( <i>Panthera tigris sumatrae</i> )	17	Pecuk Ular ( <i>Anhinga melanogaster</i> )
6	Gajah Sumatera ( <i>Elephas maximus sumatranus</i> )	18	Kambing-Hutan Sumatera ( <i>Capricornis sumatraensis sumatraensis</i> )
7	Beruang Madu ( <i>Helarctos malayanus</i> )	19	Elang Hitam ( <i>Ictinaetus malayensis</i> )
8	Siamang Sumatera ( <i>Symphalangus syndactylus</i> )	20	Landak Sumatera ( <i>Hystrix brachyuran</i> )
9	Kuau Raja ( <i>Argusianus argus</i> )	21	Raja Udang Erasia ( <i>Alcaedo atthis</i> )
10	Napu ( <i>Tragulus napu</i> )	22	Kuntul ( <i>Egretta spp</i> )
11	Rusa Sambar ( <i>Rusa unicolor</i> )	23	Ungko ( <i>Hylobates agilis</i> )
12	Tapir ( <i>Tapirus indicus</i> )	24	Trengilling ( <i>Manis javanica</i> )

**Sumber :Staff BKSDA Bidang TSL Sumatera Selatan**

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa satwa-satwa *endemik* yang dilindungi di Sumatera Selatan cukup banyak dan beragam serta mempunyai status terancam punah. Populasi mereka di alam liar semakin terancam oleh keserakahan manusia yang rela memburu dan memperdagangkan satwa-satwa tersebut demi mendapatkan uang, padahal hal tersebut telah melanggar aturan yang ada tetapi tetap saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang masih memburu dan kemudian memperdagangkan satwa-satwa liar tersebut. Bisa dilihat juga dari Gambar 1 jenis-jenis satwa yang dilindungi di daerah Sumatera Selatan yang beraneka ragam dan yang menjadi target dalam perdagangan satwa *illegal* yang sering dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.



**Tabel 2. Jenis satwa yang diperdagangkan di Sumatera Selatan**

Jenis satwa yang diperdagangkan di Sumatera Selatan	
1	Labi-labi ( <i>Amysda cartilaginea</i> )
2	Ular Karung ( <i>Arochordus javanicus</i> )
3	Ular Kadut Belang ( <i>Homalopsis buccata</i> )
4	Ular Sanca Kembang ( <i>Python reticulatus</i> )
5	Kura Ambon ( <i>Cuora amboinensis</i> )
6	Kura Bergigi ( <i>Cylemis dentata</i> )
7	Ular Gendang Merah ( <i>Python brongersmai</i> )
8	Biawak Air ( <i>Varanus salvator</i> )

**Sumber :Staff BKSDA Bidang TSL Sumatera Selatan**

Dapat dilihat dari Tabel 2 ada 8 jenis satwa yang diperdagangkan di daerah Sumatera Selatan tetapi selain dari daftar tersebut masih banyak satwa-satwa liar berbagai jenis lainnya yang masih diperdagangkan di daerah Sumatera Selatan untuk itu BKSDA Sumatera Selatan dengan tegas akan terus mengawasinya.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan merupakan instansi yang diberikan mandat untuk melaksanakan upaya-upaya konservasi sumberdaya alam. *Protection of Forest & Fauna* (PROFAUNA) Indonesia mencatat bahwa sejak Bulan Januari hingga pertengahan Desember 2015 terdapat setidaknya ada sekitar 5.000 kasus perdagangan satwa liar secara *online*, salah satunya lewat media sosial *Facebook*. Jumlah satwa liar yang diperdagangkan secara *online* itu meningkat cukup banyak dibandingkan dengan data tahun 2014, dimana sedikitnya ada 3,640 iklan di media sosial yang menawarkan berbagai jenis satwa liar. Laju dan volume perdagangan di media sosial dapat menjadi sedemikian tinggi karena sangat mudah bagi pengguna untuk mengunggah penawaran satwa, berjejaring tanpa batas, dan dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibanding perdagangan secara konvensional. Dalam tugasnya dalam menangani perdagangan satwa *illegal* BKSDA Sumatera Selatan bekerja sama dengan instansi lain dalam memberantas para palakunya. Berikut data kasus terhadap satwa *illegal* yang dapat digagalkan oleh pihak BKSDA Sumatera Selatan.

**Tabel 3. Data Kasus Terhadap satwa *illegal* yang diperdagangkan**

No	Tanggal Kejadian	Jenis Satwa	Jumlah	Pelaksana
1	21 Agustus 2016	Kucing Hutan	3	BKSDA SS, POLDA
2	28 September 2016	Kucing Hutan	2	BKSDA SS, POLDA
		Buaya Muara	2	
3	14 Februari 2017	Nuri Merah Kepala Hitam	4	BKSDA SS, POLDA
		Kakatua Besar Jambul Kuning	2	
4	5 Maret 2017	Ketam Tapak Kuda	8000	AIRUD, BKSDA SS
5	11 Maret 2017	Kangguru	4	Polsek Talang Kelapa
6	16 Maret 2017	Jelarang	2	Polsek Talang Kelapa
		Kakatua Seram	1	
		Buah Kandang	4	

**Sumber : Staff BKSDA Bidang TSL Sumatera Selatan**

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata yang diperdagangkan di daerah Sumatera Selatan adalah satwa-satwa yang dilindungi yang dimana dengan semakin maraknya perdagangan satwa *illegal* ini akan sangat dengan cepat dapat mengurangi populasi mereka di habitat aslinya, seperti dilihat dari data kasus diatas yang dimana jumlah satwa ketam tapak kuda yang dimana jumlahnya mencapai 8000 padahal satwa tersebut merupakan satwa peninggalan prasejarah yang dimana populasinya saat ini semakin menipis dan merupakan satwa yang sangat dilindungi, jika hal ini biarkan tanpa adanya pengawasan dari pemerintah tentunya akan sangat mengancam keberadaan satwa liar itu sendiri yang berakibat pada kerusakan dan terganggunya keseimbangan lingkungan, terlebih jika satwa tersebut adalah *predator* di alam maka akan sangat mengganggu keseimbangan ekosistem alam. Selain itu juga akan berakibat punahnya satwa liar di alam, terutama satwa liar langka di Indonesia.

**B. Rumusan masalah**

“Bagaimana Implementasi Penanganan Perdagangan Satwa *Illegal* yang Dilakukan oleh BKSDA Sumatera Selatan?”

**C. Tujuan Penelitian**

“Untuk mengetahui bagaimana implementasi Penanganan Perdagangan Satwa *Illegal* yang Dilakukan oleh BKSDA Sumatera Selatan?”

**D. Manfaat Penelitian****1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi khazanah keilmuan serta dapat menjelaskan masalah Implementasi Penanganan Perdagangan Satwa *Illegal* yang Dilakukan oleh BKSDA Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi ilmu administrasi Negara khususnya konsentrasi kebijakan publik.

**2. Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini juga diharapkan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dan BKSDA untuk melindungi keberadaan satwa langka yang dilindungi di wilayah Indonesia terutama di daerah Sumatera Selatan dari ancaman kepunahan serta sanksi bagi pelaku yang melakukan perdagangan ilegal terhadap satwa langka.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Akib, Haedar. *Jurnal Administrasi Publik*: Volume 1 ( Nomor 1) tahun 2010

Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta.

Nugroho, R. 2008. *Public policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk manajemen dalam kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The fithestate, Metode kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputendo.

Purwantodan Sulistyastuti, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial*. Bandung :Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta

Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang :Universitas Diponegoro.

Wahab, Solichin Abdul. 2006. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Cet 2. Jakarta : CAPS

Winarno. 2008, *Kebijakan Public Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita

### **Jurnal:**

Resen, Kemala Dewi Karma. 2013. *Upaya Pemerintah Melestarikan Keberadaan Satwa Langka Yang Dilindungi Dari Kepunahan Di Indonesia* (Online), Vol. 1, No. 1, (<https://kemaladewikarmaresen.files.wordpress.com/2011/03/implementasi-kebijakan.pdf> diakses 04 September 2016)

Siahaan, Margaretha. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempunyai Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya* (online), Vol. 3, No. 14, (<http://margarethasiahaan.files.wordpress.com/2010/08/hukum.pdf> diakses 04 September 2016)

**Internet**

<http://bksdasumsel.org/pages-59-undang-undang.html> diakses pada tanggal 26 agustus 2016

<http://bksdasumsel.org/pages-88-laporantahunan.html> diakses pada tanggal 26 agustus 2016

<http://www.bksdasumsel.org/home> diakses pada tanggal 3 september 2016

**Peraturan**

Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

PermenLHK Nomor: P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016